



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. SK : 452/Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-2.02;
2. OA Menyerahkan Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);
3. OA menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke Imigrasi;
4. OA menyerahkan salah satu kutipan akta pencatatan sipil asli yang dimiliki yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain (kutipan akta kelahiran atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian) karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
5. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan Sipil yang diserahkan (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F- 2.11);
6. Dalam hal Perwakilan RI belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Disdukcapil Kab/Kota dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan Sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

Pengaduan Layanan

website : <https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/>

email : disdukcapil@cirebonkab.go.id

instagram : [@disdukcapilkabcirebon](https://www.instagram.com/disdukcapilkabcirebon)